



## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PULAU TALIABU**  
NOMOR : 420.1/72/DISPEN-PT/2018

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PAUD

**“PAUD WAYO GELA”**

**JENJANG KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PULAU TALIABU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu dibuka **PAUD WAYO GELA** Kabupaten Pulau Taliabu, di Desa nggaki, Kecamatan Taliabu Selatan.
  - b. Bahwa perizinan **PAUD WAYO GELA** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan.
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan **PAUD WAYO GELA** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
  - 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
  - 3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
  - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan, Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/O/2001 tentang pembukaan dan penegerian sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin operasional kepada :

Lembaga PAUD : **PAUD WAYO GELA.**  
Jenis Pendidikan : Kolompok Bermain (KB)  
Alamat : Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara.  
Pemimpin : **HASRIANI HAMID, S.Pd**

Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD WAYO GELA** di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Jenjang Kelompok Bermain tahun ajaran 2018/2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong

Pada Tanggal : 10 Oktober 2018



**FIFIANA DENINGSI MUS, SH**  
NIP. 19840809 200804 2 005

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi.
3. Kepala Pemerintahan Kecamatan Taliabu Utara di Gela..